



P U T U S A N

No. 462 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. ELANG PERDANA TYRE INDUSTRY, berkedudukan di Jalan Elang, Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, yang diwakili oleh IMANUEL YAHYA MAILANGKAY, S.H., Jabatan General Manager HRD & GA, DADANG USMAN. Jabatan Government Contact dan EKA ROSTIKA. Jabatan HRD Staf. semuanya selaku Karyawan/Pegawai pada PT. Elang Perdana Tyre Industry, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 Maret 2006 dari ESTHER ELISA selaku Wakil Direktur Utama pada PT. Elang Perdana Tyre Industry, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Hotma P.D. Sitompul, S.H, 2. Ria Hetharia, S.H, MM, 3. Sheila A. Saloma, S.H, para Advokat, berkantor di Jalan Martapura No. 3, Jakarta Pusat, Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding;

m e l a w a n :

- 1. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)**, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan;
- 2. JOKO MINTONO**, Mantan Direktur Produksi PT. Elang Perdana Tyre Industry, bertempat tinggal di Perumahan Budi Agung Jalan Puspa Blok L No. 4, Kota Bogor;
- 3. SUNARTO VANANI**, Mantan Deputy General Manager Technical Service & Quality Assurance PT. Elang Perdana Tyre Industry, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera No. 25 RT. 6/6 Kedung Badak Baru Kota Bogor;
- 4. SANUSI HENDRA WANSYAH**, Mantan Section Manager Engineering PT. Elang Perdana Tyre Industry, bertempat tinggal di Jalan PT. Karya Logam Kampung Legon RT. 03/04 Jatimulya Tambun Bekasi;
- 5. YULI RISWANDA**, Mantan Assistance Section Manager R & D. PT. Elang Perdana Tyre Industry, bertempat tinggal di Jalan Sukamulya RT. 05/03 No. 10 Kelurahan Sukasari, Bogor Timur;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 462 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. HARYO HUTOMO, Mantan Asisten Section Manager PT. Elang Perdana Tyre Industry, bertempat tinggal di Jalan. Cempaka IV, No. 238, Perumnas I Bekasi;

7. ABDUL HARIS, Mantan Assistance Section Manager Engineering Mekanik PT. Elang Perdana Tyre Industry, bertempat tinggal di Komp. Good Year Blok No. 19 Sindang Barang, Kelurahan Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas Bogor; para Termohon Kasasi dahulu para Terbantah/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Terbantah di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pembantah adalah suatu perusahaan manufactur produsen Ban Mobil yang didirikan pada tahun 1997, namun dalam kegiatan produksinya mengalami kesulitan financial yang akhirnya pemiliknya hanya akan meninggalkan hutang alias bangkrut;

Bahwa pada tahun 2003 saat krisis perusahaan mencapai puncaknya karena hutangnya kepada pihak Jepang sudah ratusan miliar rupiah bahkan dilakukan penundaan pembayaran gaji untuk level Manager keatas, akhirnya ada pihak yang menyelamatkan PT. Elang Perdana Tyre Industry (PT. EPTI) dari kebangkrutan yaitu pemilik atau manajemen baru yang membeli PT. EPTI sekitar bulan September 2003;

Bahwa kebijaksanaan manajemen baru adalah: Produksi harus bisa berjalan sebagaimana layaknya dan mewujudkan pencapaian target produksi sesuai kapasitas terpasang 500 pcs ban perhari;

Bahwa untuk mencapai sasaran perusahaan tersebut dengan manajemen baru yang sudah professional dalam Industri Ban harus meningkatkan efisiensi segala bidang (Man-Machine-Material-Method-Energy) yang dilakukan secara terpadu, merata dan mendasar dengan komitmen dari manajemen, semua harapan pekerja tertumpu pada manajemen baru;

Bahwa sangat disayangkan di saat sumber daya dikonsentrasikan untuk merubah kondisi perusahaan yang hampir sekarat menjadi perusahaan yang sehat dan layak ada beberapa orang yang menduduki posisi penting mengundurkan diri secara bersamaan dan sepihak;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 462 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan pengunduran diri disebabkan tidak mau melanjutkan pekerjaan dengan manajemen baru tanpa menjelaskan secara konkrit alasan tersebut, dimana manajemen baru tidak merubah posisi, fungsi dan kompensasi semua pekerja yang mengundurkan diri tersebut;

Bahwa posisi atau jabatan mereka yang mengundurkan diri secara bersama tersebut adalah:

- Direktur Produksi selaku Terbantah II;
- Deputy General Manager Tehnical Service & Qualyti Assurance selaku Terbantah III;
- Section Manager Engineering selaku Terbantah IV;
- Assistance Section Manager Engineering selaku Terbantah V;
- Section Manager R & D selaku Terbantah VI;
- Assistance Section Manager R & D selaku Terbantah VII;

Sehingga jumlahnya adalah 6 (enam) orang pejabat termasuk Joko Mintono (Terbantah II) selaku Plant Director;

Bahwa di saat terakhir bertugas sebelum mengundurkan diri Terbantah II dan Terbantah III membuat kesalahan fatal karena mis judgement klasifikasi Ban yang diminta oleh user/konsumen (Vredestein-Belanda) yang mengakibatkan komplain dari Vredestein, Belanda, padahal mereka sudah lama bermitra dengan Vredestein, apakah kelalaian atau kesengajaan, yang jelas telah menjatuhkan nama baik manajemen baru dalam jaminan mutu (KKB PT. EPTI Pasal 54 ayat 3.2.6.4 dan 6.9);

Bahwa bersamaan dengan pengunduran diri mereka ada juga yang mengambil cuti secara sepihak karena tanpa persetujuan dan manajemen, hal ini jelas merupakan suatu pelanggaran prosedur permohonan cuti (KKB PT. EPTI Pasal 24 ayat 6.2) surat permohonan cuti Joko Mintono (Terbantah II) disetujui oleh beliau sendiri;

Bahwa pengambilan cuti secara sepihak tersebut nampaknya dipergunakan untuk mulai bekerja disalah satu perusahaan sejenis, secara serentak dan bersama-sama (perusahaan kompetitor), (KKB PT EPTI Pasal 24 ayat 2 dan Pasal 54 ayat 6.2;

Bahwa akibat adanya pengunduran diri secara serentak dan sepihak yang dilakukan oleh mereka mengakibatkan timbulnya kerugian bagi perusahaan secara phisik dan moral karena gangguan kelancaran dan penurunan produksi serta menimbulkan gejolak keraguan pekerja terhadap niat baik manajemen baru, pekerja/staf yang mereka tinggalkan merasa kehilangan bapak, tidak tahu yang harus dilakukan atau dikerjakan juga keresahan bagi

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 462 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pekerja karena adanya isu-isu akan diambilnya beberapa rekan kerja lainnya agar bergabung di tempat yang baru dimana mereka bekerja (perusahaan kompetitor) KB PT. EPTI Pasal 54 ayat 5.1 dan Pasal 6.15;

Bahwa klimaks gejala pekerja yang berhubungan dengan butir 10 tersebut adalah akan diadakan demo seluruh pekerja terhadap manajemen baru, namun dapat dicegah dengan dilakukannya pertemuan secara bipartite yaitu pihak manajemen baru dengan Serikat Pekerja dan juga dengan rantai komando perusahaan yang diwakili Pejabat Exempt secara bertahap dan berkesinambungan yang pada akhirnya niat baik manajemen baru yang lebih profesional tersebut saat ini sudah mulai dapat dirasakan oleh seluruh pekerja baik produktivitas yang memuaskan pelanggan maupun kesejahteraan pekerja yang lebih baik dibandingkan dalam era manajemen lama, (KKB PT EPTI Pasal 54 ayat 5.1 dan ayat 6.15);

Bahwa kerugian lain yang diakibatkan oleh pengunduran diri secara sepihak, serentak bersamaan dan mendadak mengakibatkan gangguan dalam job yang mereka tinggalkan karena tidak ada system serah terima tugas atau jabatan bahkan cenderung dapat mengacaukan perusahaan yang juga akan merugikan seluruh pekerja bukan hanya perusahaan KKB PT EPTI Pasal 54 ayat 5.1 dan ayat 6.15);

Bahwa perusahaan berkesimpulan bahwa mereka secara sepihak dan murni mengundurkan diri dari PT. Elang Perdana Tyre Industry dengan manajemen baru, bukan karena tidak cocok atau tidak mau dengan manajemen baru, melainkan dengan sengaja akan menjatuhkan kebijakan perusahaan PT. Elang Perdana Tyre Industry dengan manajemen baru, yaitu secara serempak, bersama-sama, mendadak, memaksa cuti langsung bekerja di perusahaan sejenis (kompetitor) dan telah kami cek saat itu yang katanya sedang bekerja, akan tetapi tidak ada lagi di PT. Elang Perdana Tyre Industry karena telah hengkang bekerja di tempat lain (perusahaan kompetitor);

Bahwa sebagai tindak lanjut dari pengunduran diri tersebut Terbantah II, III, IV, V, VI dan Terbantah VII, mengajukan banding ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dan P4P mengeluarkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan P4P Nomor: 1640/427/65-7/X/PHK/10-2005 yang diterima pada tanggal 11 Januari 2006 yang menetapkan hal-hal tersebut di atas;

Bahwa selain itu para Terbantah selanjutnya mengajukan eksekusi terhadap putusan P4P Nomor: 1640/427/65-7/X/PHK/10-2005, tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Jakarta Pusat telah

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 462 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melimpahkan atau mendelegasikan eksekusi putusan P4P tersebut kepada Pengadilan Negeri Cibinong sehingga pada tanggal 1 Maret 2006, Juru Sita Pengadilan Negeri Cibinong datang ke PT. Elang Perdana Tyre Industry dengan membawa surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dengan surat panggilan teguran/Aanmaning terhadap PT. Elang Perdana Tyre Industry:

Bahwa itikad baik dari PT. Elang Perdana Tyre Industry lebih jelas terlihat hal-hal:

Para Terbantah mengajukan pengunduran diri dari perusahaan yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat akan tetapi pihak perusahaan tetap memberikan surat Verklaaring tertanggal 26 Februari 2004 yang mana surat tersebut akan dipergunakan untuk mencairkan dana dari Jamsostek;

Bahwa Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) Nomor: 1640/427/65-7/X/PHK/10-2005 tanggal 25 Oktober yang baru diterima oleh PT. Elang Perdana Tyre Industry pada tanggal 11 Januari 2006, sudah tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 HIR karena pengunduran diri para Terbantah II, III, IV, V, VI dan Terbantah VII, tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam KKB PT. EPTI Pasal 57 ayat 1;

Bahwa sebenarnya adalah pemutusan hubungan kerja dilakukan atas kemauan sendiri;

Bahwa Terbantah II. telah membawa data-data dalam CD dan data-data di komputer sudah tidak ada;

Bahwa Terbantah III, sebenarnya sudah pernah bekerja dan mengambil pensiun di tempat kerja lama dan tidak pernah ada pekerja mengalami pensiun 2 (dua) kali dalam hidupnya dan Terbantah III masuk kerja dan diterima di PT. Elang Perdana Tyre Industry yang mana usianya sudah masuk usia pensiun;

Bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pengusaha adalah benar dengan konsep-konsep kepatuhan dan semuanya ada dasarnya dalam KKB Pasal 64 ayat 3 berbunyi jika perusahaan memandang perlu mempekerjakan Pekerja untuk jabatan tertentu di atas usia 55 tahun, pensiunnya diatur berdasarkan kebijakan Perusahaan;

Bahwa sebenarnya para Terbantah II, III, IV, V, VI dan Terbantah VII, berlawanan dengan KKB Pasal 57 ayat 1 yang berbunyi: " Bagi pekerja yang akan mengundurkan diri dari perusahaan harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada perusahaan sekurang-kurangnya satu

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 462 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sebelum dan menyelesaikan kewajiban terhadap perusahaan "Bagi yang tidak mengikuti prosedur tersebut tidak akan dipenuhi hak-haknya;

Bahwa yang disampaikan oleh para Terbantah II, III, IV, V, VI dan Terbantah VII adalah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 sehingga merupakan cara-cara kotor dan ada kesan menghalalkan segala cara untuk memperdaya pengusaha sehingga pengusaha sangatlah dirugikan;

Bahwa dalam hal ini apa yang disampaikan oleh para Terbantah II, III, IV, V, VI dan Terbantah VII adalah tidak benar dan hanya rekayasa semata untuk memperdaya pengusaha yang pada gilirannya pengusaha sangat dirugikan;

Bahwa dengan adanya Verklaaring, berarti hubungan kerja antara para Terbantah II, III, IV, V, VI dan Terbantah VII dengan pengusaha selesai tanpa tuntutan apapun;

Bahwa para Terbantah II, III, IV, V, VI dan terbantah VII, secara bersama-sama dan mendadak telah:

- Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak mengundurkan diri secara tidak baik), berdasarkan pelanggaran KKB PT. EPTI Pasal 54 ayat 3.2 ayat 6.2 dan 6.4 serta Pasal 24 ayat 2;
- Dengan sengaja maupun karena kelalaian ada unsur sabotase yang merupakan pelanggaran KKB PT. EPTI Pasal 54 ayat 5.1 ayat 6.14 dan 6.15;
- Perusahaan PT. Elang Perdana Tyre Industry (Pembantah), menyatakan bahwa pada akhirnya menerima kenyataan pengunduran diri murni dan sepihak karena kenyataannya sudah bekerja di perusahaan lain yang sejenis (kompetitor) dan akan memperoses Pemutusan Hubungan Kerja tersebut sebagai Pengunduran Diri Murni sesuai KKB yang berlaku di PT. Elang Perdana Tyre Industry dan Undang-Undang Tenaga Kerja Indonesia Pasal 162 ayat 4;

Bahwa Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dengan No. 114/V/PMA/2005, No. Kode Proyek 2511-32-010923 (d/h.3554-02-010923), WP.01.638.611.2-403.000 dengan investasi dan permodalan sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) sehingga perlu dipandang iklim investasi baik secara khusus untuk PT. Elang Perdana Tyre Industry maupun secara umum untuk iklim usaha di Indonesia yang berkaitan dengan masuknya investasi asing;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 462 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan bantahan Pembantah seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar;
3. Menyatakan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan No. 1640/427/65-7/X/PHK/10-2005 tanggal 25 Oktober 2005 adalah tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 07/ Pen.Pdt/Del.Eks.Aan/2006/PN.Cbn. Jo No. 15/2006.EKS. adalah tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul banding atau kasasi;
6. Menghukum para TERBANTAH I, TERBANTAH II, TERBANTAH III, TERBANTAH IV, TERBANTAH V, TERBANTAH VI dan TERBANTAH VII untuk mentaati isi putusan ini;
7. Menghukum para TERBANTAH I, TERBANTAH II, TERBANTAH III, TERBANTAH IV, TERBANTAH V, TERBANTAH VI dan TERBANTAH VII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 39/Pdt.BTH/2006/PN.Cbn. tanggal 2 Agustus 2006 yang amarnya sebagai berikut:
- Menyatakan Pembantah yang tidak beritikad baik;
 - Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;
 - Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.209.000,- (satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembantah putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 398/Pdt/2006/PT.BDG. tanggal 6 Februari 2007 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembantah/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 02 Agustus 2006 Nomor: 39/Pdt.Bth/2006/PN.Cbn, yang dimohonkan banding;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 462 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENGAN MENGADILISENDIRI:

- Menyatakan Pembantah/Pembanding sebagai Pembantah yang tidak beritikad baik;
- Menolak bantahan Pembantah/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembantah/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembantah/Pembanding pada tanggal 30 Agustus 2007 kemudian terhadapnya oleh Pembantah/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 September 2007 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 39/Pdt.BTH/2007/PN.CBN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2007;

Bahwa setelah itu oleh para Terbantah/para Terbanding yang pada tanggal 9 Oktober 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pembantah /Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembantah dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Judex Facti telah salah menerapkan hukum:

- 1.1. Dalam Pertimbangan Hukum halaman 8 alinea 2 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang terhadapnya diajukan permohonan kasasi ini (putusan a quo) memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa alasan-alasan Pembantah/Pembanding dalam surat bantahannya ternyata mempermasalahkan kembali mengenai pokok perkara sengketa perburuhan/pemutusan hubungan kerja dan mengenai pokok perkara tersebut telah diputus oleh P4P dalam putusannya tanggal 25 Oktober 2006 No. 1640/427/65-7/X/PHK 10-2005 yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara pokok tersebut,

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 462 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Tinggi menolak alasan-alasan bantahan yang diajukan Pembantah/Pembanding ";

Dan pada alinea 2:

"Menimbang bahwa selain dari pada itu Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili bantahan dari Pembantah/Pembanding tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menilai putusan P4P yang sudah final dan berkekuatan hukum tetap";

Pertimbangan Judex Facti tersebut keliru. Perlawanan di dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR dan Pasal 480 Reglemen Acara Perdata bahwa hukum memberikan hak kepada pihak yang (akan) dieksekusi untuk mengajukan perlawanan atau bantahan terhadap eksekusi;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembantah justru mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankan oleh Pengadilan Negeri Cibinong;

- 1.2. Bahwa uraian di atas menunjukkan bahwa putusan a quo telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 105 ayat 6 HIR dan/atau Pasal 480 Reglemen Acara Perdata, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan oleh putusan kasasi;
- 1.3. Bahwa pelaksanaan putusan P4P seharusnya dilaksanakan di bawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dan bukannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian di dalam perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melampaui wewenang hukum yang ada padanya dan Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan membiarkan tindakan pelampauan wewenang ini terjadi;
- 1.4. Bahwa oleh karenanya Putusan Judex Facti harus dibatalkan oleh putusan kasasi;
- 1.5. Bahwa di dalam hukum perburuhan (industrial law), PT. Elang Perdana Tyre (Pemohon Kasasi/Pembantah) adalah pengusaha, bukan pekerja. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum perburuhan, Termohon Kasasi II/Terbantah II adalah wakil dari pengusaha, bukan pekerja;
- 1.6. Bahwa sebagai anggota Direksi, yang secara hukum berstatus sebagai "wakil pengusaha", Termohon Kasasi II/Terbantah II tidak mempunyai hak untuk menuntut untuk memperoleh pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak seperti yang ditentukan di dalam Pasal 156 ayat 2, 3 dan 4 UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 462 K/Pdt/2009



Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 156 ayat 2, 3 dan 4 hanya berlaku untuk pekerja, tidak berlaku bagi pengusaha atau wakil pengusaha;

- 1.7. Bahwa uraian di atas menunjukkan bahwa Judex Facti telah salah dalam menetapkan hukum, yaitu salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 dengan mensahkan putusan P4P yang memberikan pesangon kepada mereka yang berstatus sebagai pekerja, karena Termohon Kasasi I/Terbantah I, sebagai anggota Direksi dari Pemohon Kasasi adalah Wakil dari Pengusaha, bukan pekerja (tidak berstatus sebagai pekerja);
- 1.8. Bahwa uraian di atas pun menunjukkan bahwa putusan a quo yang menyatakan bantahan Pembantah/Pembanding tidak dapat diterima telah mengakibatkan adanya pembiaran terhadap penerapan ketentuan hukum secara salah berupa penerapan ketentuan Pasal 156 ayat 2, 3 dan 4 UU No. 13 Tahun 2003 secara tidak benar, oleh karena itu Putusan a quo harus dibatalkan oleh putusan kasasi;
2. Termohon Kasasi I/Terbantah I tidak menerapkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 2.1. Bahwa para Termohon Kasasi/Termohon Kasasi II/Terbantah II sampai dengan Termohon Kasasi VII/Terbantah VII sudah mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari hubungan ketenagakerjaan dengan Pemohon Kasasi/Pembantah (Vide bukti P-I.A sampai dengan bukti P-VI.C);
 - 2.2. Pasal 162 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan:

Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4);
 - 2.3. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tersebut, Termohon Kasasi I/Terbantah I telah mengabulkan permohonan para Termohon Kasasi II/Terbantah II sampai dengan Termohon Kasasi VII/Terbantah VII dengan menerapkan ketentuan Pasal 156 ayat 2, 3 dan 4 UU No. 13 Tahun 2003;
 - 2.4. Uraian di atas menunjukkan bahwa Termohon Kasasi I/Terbantah I telah salah dalam menerapkan hukum, karena melanggar ketentuan Pasal 162 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 yang mewajibkan Kasasi I/Terbantah I untuk menerapkan hanya ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156 ayat (4), tetapi Terbanding I/Terbantah I telah menerapkan ketentuan Pasal 156 ayat 2, 3 dan 4;

- 2.5. Uraian di atas pun menunjukkan bahwa putusan a quo yang menyatakan bantahan Pemohon Kasasi/Pembantah tidak dapat diterima telah mengakibatkan adanya pembiaran atas pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, berupa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 162 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Terbantah I. Oleh karena itu putusan a quo harus dibatalkan oleh putusan kasasi;
- 2.6. Uraian di atas pun menunjukkan bahwa putusan Judex Facti yang membiarkan saja adanya Putusan P4P yang melanggar ketentuan Pasal 162 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 merupakan putusan yang salah dalam menerapkan hukum, karena tidak menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, putusan tersebut harus dibatalkan oleh putusan kasasi;
3. Putusan a quo tidak mempertimbangkan kenyataan yang sebenarnya:
 - 3.1. Bahwa Pemohon Kasasi menanyakan keabsahan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Februari 2006 No. 15/2006 EKS. Yang pada pokoknya telah melimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk melaksanakan eksekusi Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 1640/427/65-7/X/PHK/10-2005 tanggal 25 Oktober 2005; Pembanding keberatan karena tidak pernah dipanggil, diberikan, didengar, bahkan tidak diberikan tembusan;
 - 3.2. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembantah dalam sidang menyatakan pihak Termohon Kasasi II/Terbantah II s/d Termohon Kasasi VII/Terbantah VII adalah karyawan PT. Elang Perdana Tyre Industry dalam jabatan penting yang menyangkut produksi sehingga tenaga dan pikirannya sangat dibutuhkan di perusahaan;
 - 3.3. Bahwa pada saat perusahaan mengadakan perbaikan management, dan produksi dari perusahaan sekarat menjadi maju seperti tersebut di atas, pada saat itu Termohon Kasasi II/Terbantah II s/d Termohon Kasasi VII/Terbantah VII yang posisi jabatannya sangat vital dan langsung menyangkut nasib perusahaan secara bersama-sama, serentak dan sepihak mengundurkan diri dimana pengunduran dirinya tidak sesuai dengan prosedur KKB 57 ayat (1) dan UU No. 13 Tahun 2003.";

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 462 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Bahwa sebenarnya prosedur pengunduran diri telah diatur dalam KKB Pasal 57 ayat (1) namun hal ini tidak dilakukan pekerja bahkan cenderung pekerja ingin menjatuhkan dan melakukan sabotase terhadap perusahaan, pelanggaran KKB Pasal 54 ayat 6.15 karena tidak setuju dengan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pimpinan yang baru;
- 3.5. Bahwa diantara Pekerja ada juga yang mengambil cuti tanpa prosedur sebagaimana diatur dalam KKB Pasal 24 ayat (2) (5); ini digunakan oleh pekerja untuk mulai bekerja diperusahaan kompetitor (Perusahaan Ban);
- 3.6. Bahwa pengunduran diri yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II/ Terbantah II s/d Termohon Kasasi VII/ Terbantah VII bertentangan dengan KKB Pasal 57 ayat (1) dimana disebutkan: "Bagi Pekerja yang akan mengundurkan diri dari perusahaan harus mengajukan permohonan pengunduran diri dari perusahaan harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada perusahaan sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya dan menyelesaikan kewajiban terhadap perusahaan, bagi yang tidak mengikuti prosedur tersebut tidak akan diberikan hak-haknya";
- 3.7. Bahwa yang dilakukan Termohon Kasasi II/ Terbantah II s/d Termohon Kasasi VII/ Terbantah VII adalah mengundurkan diri sepihak, serentak dan bersama-sama dan seketika itu juga, tidak pernah masuk kerja lagi untuk menyelesaikan kewajibannya dan mengadakan serah terima pekerjaan/jabatan serta mengakibatkan kerugian pada perusahaan dimana proses produksi sangat terganggu sehingga pengunduran diri tersebut termasuk dalam kategori pengunduran diri tidak baik. Maka Pemohon Kasasi/ Pembantah menganggap wajar apabila perusahaan tidak memberikan hak-haknya;
- 3.8. Bahwa Pemohon Kasasi/ Pembantah berpendapat seharusnya Termohon Kasasi II/ Terbantah II s/d Termohon Kasasi VII/ Terbantah VII mendukung program perusahaan yang bertujuan untuk kemajuan perusahaan yang pada akhirnya untuk kesejahteraan Termohon Kasasi II/ Terbantah II s/d Termohon Kasasi VII/ Terbantah VII juga, bukan sebaliknya melakukan pengunduran diri secara bersama-sama dalam waktu yang cepat sehingga merugikan perusahaan;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 462 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.9. Bahwa putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 1640/427/65-7/X/PHK/I0-2005 dianggap ganjil adanya oleh Pemohon Kasasi/Pembantah karena:
- 3.9.1. Putusan diucapkan dalam sidanganya pada tanggal 25 Oktober 2005, tanpa langsung memberikan tembusan kepada Pemohon Kasasi/Pembantah;
- 3.9.2. Surat pemberitahuan putusan P4 Pusat tertanggal 27 Desember 2005, yang dikirim dan diterima oleh Pemohon Kasasi/Pembantah pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2006. Pemohon Kasasi/Pembantah mempertanyakan jangka waktu surat menyurat dalam hal ini bahwa adanya masa kekosongan karena adanya masa transisi dari P4 Pusat kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- 3.10. Bahwa itikad baik dari Pemohon Kasasi/Pembantah lebih jelas terlihat pada hal-hal: Termohon Kasasi II/Terbantah II s/d Termohon Kasasi VII/Terbantah VII mengajukan pengunduran diri dari perusahaan yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat akan tetapi pihak perusahaan tetap memberikan surat Verklaaring tertanggal 26 Februari 2004, yang mana surat tersebut akan dipergunakan untuk mencairkan dana dari Jamsostek;
- 3.11. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembantah mempunyai kasus (PHK) yang sama dengan Termohon Kasasi II/Terbantah II s/d Termohon Kasasi VII/Terbantah VII, contoh (prosedur) Nomor: BPPKB Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung tanggal 5 Juli 2005. Kemudian tembusan diberikan kepada perusahaan perihal penerimaan dan registrasi berkas perkara kasasi dalam perkara: PT. Elang Tyre Industry melawan Tri Nugroho di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No: 03/PL/K/2006 PHI/Bdg. tentang Relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi;
- 3.12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, semua tuntutan yang diajukan oleh Termohon Kasasi II/Terbantah II s/d Termohon Kasasi VII/Terbantah VII seharusnya ditolak untuk seluruhnya;
- 3.13. Uraian di atas menunjukkan bahwa putusan a quo telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak menerapkan KKB Pasal 57 ayat (1) yang menentukan:

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 462 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bagi Pekerja yang akan mengundurkan diri dari perusahaan harus mengajukan permohonan pengunduran diri dari perusahaan harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada perusahaan sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya dan menyelesaikan kewajiban terhadap perusahaan, bagi yang tidak mengikuti prosedur tersebut tidak akan diberikan hak-haknya”;

Oleh karena itu, putusan a quo harus dibatalkan oleh putusan kasasi;

4. Perkara ini sebenarnya berada dalam lingkup wewenang Pengadilan Hubungan Industrial:

4.1. Bahwa Tegoran (Annmaning) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Penetapan tertanggal 22 Februari 2006 No. 07/ Pen.Pdt/Del.Els.Aan/2006/PN.Cbn. jo. No. 15/2006 EKS. yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi II/Terbantah II s/d Termohon Kasasi VII/Terbantah VII adalah tidak tepat dan keliru serta bertentangan dengan hukum, karenanya Penetapan No. 07/Pen.Pdt/Del.Els.Aan/2006/PN.Cbn. jo. No. 15/2006 EKS, putusan perkara perdata No. 39/Pdt.BTH/2006/PN.Cbn. tertanggal 14 Juli 2006, haruslah dibatalkan;

4.2. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembantah mempunyai bukti yang dapat dipertimbangkan dari beberapa karyawan yang mengundurkan diri dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di perusahaan setelah Termohon Kasasi II/Terbantah II s/d Termohon Kasasi VII/Terbantah VII;

4.3. Bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjelaskan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 4 berbunyi: Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;

4.4. Mempertimbangkan UU PPHI No. 2 Tahun 2004 Pasal 2c menjelaskan: Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dari perkara tersebut seharusnya ditangani oleh PPHI;

4.5. Mempertimbangkan UU PPHI No. 2 Tahun 2004 Pasal 13 (3) a, b dan (c) dalam hal Pemohon Eksekusi berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat pendaftaran perjanjian bersama, maka Pemohon Eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 462 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah domisili Pemohon Eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berkompeten melaksanakan eksekusi;

- 4.6. Uraian di atas menunjukkan bahwa tindakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang melakukan eksekusi Putusan P4P merupakan pelanggaran terhadap ketentuan UU PPHI No. 2 Tahun 2004 Pasal 13 (3) a, b dan (c);
- 4.7. Mempertimbangkan UU PPHI No. 2 Tahun 2004 secara keseluruhan maka putusan No. 39/Pdt.BTH/2006/PN.Cbn adalah tidak tepat dan harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku;
- 4.8. Bahwa surat persetujuan perubahan status perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) menjadi penanam modal asing (PMA) dengan No. 114/V/PMA/2005, No kode Proyek 2511-32-010923 (d/h. 3554-02-010923), NPWP 01.638.611.2-403.000, dengan investasi dan permodalan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) sehingga perlu dipandang iklim investasi baik secara khusus untuk PT. Elang Perdana Trye Industry maupun secara umum untuk iklim usaha di Indonesia yang berkaitan dengan masuknya investasi asing;
- 4.9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, penetapan Pengadilan Negeri Cibinong No. 07/Pen.Pdt/Del/Eks.Aan/2006/PN.Cbn jo No. 15/2006.Eks harus dinyatakan batal demi hukum, karena isi putusan tersebut bertentangan dengan UU PPHI No. 2 Tahun 2004 Pasal 13 (3) a, b dan (c);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 4:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan dalil yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi Bandung, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 462 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. ELANG PERDANA TYRE INDUSTRY** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. ELANG PERDANA TYRE INDUSTRY** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **12 November 2009** oleh **Drs. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.,** dan **WIDYATNO SASTROHARDJONO, S.H. M.Sc.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. DADANG SYARIF** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.
ttd.

WIDAYATNO SASTROHARDJONO, S.H., M.Sc.

K e t u a :
ttd.

Drs. H. AHAD KAMIL S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. MeteraiRp 6.000,-
2. RedaksiRp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
- JumlahRp 500.000,-

Panitera Pengganti:
ttd.

Drs. DADANG SYARIF

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

NIP: 040 044 809

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 462 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)